

ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Pada Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Utara

Oleh: Delfi Oktaviani

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian pencemaran air pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dari nilai 50 pada tahun 2021–2022 menjadi 30 pada tahun 2023 yang menunjukkan adanya penurunan kualitas air. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian pencemaran air belum berjalan secara optimal. Meskipun telah dilakukan pemantauan kualitas air, pengawasan, penerbitan persetujuan lingkungan, serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kepatuhan sebagian pelaku usaha. Di sisi lain, regulasi, komitmen pemerintah, dan kegiatan pengawasan menjadi faktor pendukung. Dengan demikian, kebijakan pengendalian pencemaran air di Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya efektif dalam menekan pencemaran dan meningkatkan kualitas air secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengendalian Pencemaran Air, Indeks Kualitas Air.

ABSTRACT
***Evaluation of Water Pollution Control Policy at the North Bengkulu
Environmental Agency***

Delfi Oktaviani

This study aims to evaluate the water pollution control policy implemented by the North Bengkulu Regency Environmental Agency. The research was prompted by a decline in the Water Quality Index (WQI)—dropping from a score of 50 in 2021–2022 to 30 in 2023—which indicates a deterioration in water quality. The study employs William N. Dunn’s public policy evaluation theory, encompassing six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the water pollution control policy has not yet operated optimally. Although activities such as water quality monitoring, supervision, the issuance of environmental approvals, and guidance for the public and business operators have been carried out, implementation still faces obstacles regarding limited human resources, facilities and infrastructure, and the compliance levels of some business operators. Conversely, regulations, government commitment, and supervisory activities serve as supporting factors. Consequently, the water pollution control policy in North Bengkulu Regency has not been fully effective in curbing pollution and sustainably improving water quality.

Keywords: Policy Evaluation, Water Pollution Control, Water Quality Index.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan global saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan (Bayu,2015). Pertumbuhan penduduk, ekspansi ekonomi, serta intensifikasi aktivitas industri telah memberikan tekanan yang semakin besar terhadap daya dukung lingkungan, kondisi tersebut mendorong perubahan paradigma pembangunan dari yang semata berorientasi pada pertumbuhan menuju pembangunan berkelanjutan (Mahadiansar et al.,2020).

Pemerintah Indonesia mengatur upaya perlindungan lingkungan, khususnya pengendalian pencemaran air, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar penetapan baku mutu air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air guna menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup (Cristina, 2023).

Nur (2024) Menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kerangka pembangunan global yang terintegrasi, dengan Tujuan 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak yang menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Tujuan ini berkaitan erat dengan upaya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat (Sabardi,2012). Ketersediaan air bersih yang berkualitas juga menjadi prasyarat utama dalam mendukung kesehatan masyarakat,

karena air merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan tingkat kesehatan dan kualitas hidup manusia (MOH. & Rodhi, 2024)

Isu pengelolaan dan perlindungan sumber daya air merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan global, mengingat meningkatnya tekanan terhadap lingkungan serta pencemaran yang menjadi salah satu permasalahan paling menonjol dalam pengelolaan sumber daya alam (Daaris, 2024). Pencemaran lingkungan muncul sebagai dampak dari aktivitas manusia yang tidak terkendali, baik dalam skala domestik maupun industri.

Salah satu bentuk pencemaran yang paling berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adalah pencemaran air, yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan perairan secara signifikan (Nazar et al.,2021). Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh ekosistem, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada sumber air untuk kebutuhan sehari-hari (Daaris, 2024). Air yang tercemar berpotensi menjadi media penyebaran berbagai penyakit, seperti diare, penyakit kulit, dan gangguan kesehatan lainnya, sehingga pencemaran air memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat (Pramaningsih et al.,2023).

Pencemaran air merupakan isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup karena pencemaran air mencerminkan kapasitas pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas masyarakat serta pelaku usaha melalui kewenangan penetapan regulasi, pelaksanaan pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lingkungan (Syaputri, 2017). Kebijakan publik hadir sebagai instrumen utama pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas,

kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Herdiana,2025).

Melalui kebijakan pengendalian pencemaran air, pemerintah berupaya mencegah risiko kesehatan masyarakat sekaligus menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat (Pramaningsih et al.,2023). Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada implementasi pemerintahan yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Halawa et al.,(2024) Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Kewenangan tersebut juga diiringi dengan tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas lingkungan serta pemerintah daerah dituntut mampu melakukan pengawasan dan pengendalian secara efektif terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan (Jannah et al.,2025). Upaya tersebut menjadi sangat penting mengingat kualitas lingkungan khususnya kualitas air, berpengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal (Pramaningsih et al.,2023). Perangkat daerah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan karena kinerja institusi ini sangat menentukan keberhasilan pengendalian pencemaran air di daerah (Herdiana, 2025).

Pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal maka, tujuan perlindungan lingkungan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini berpijak pada teori evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003), dengan menitikberatkan pada kriteria efektivitas sebagai alat evaluasi untuk menilai

keberhasilan kebijakan pengendalian pencemaran air. Dalam konteks evaluasi, efektivitas dimaknai sebagai tingkat pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Dunn,2003). Evaluasi efektivitas kebijakan lingkungan dilakukan dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kondisi lingkungan sebagai sasaran utama kebijakan.

Kebijakan pengendalian pencemaran air dinyatakan efektif apabila mampu meningkatkan kualitas air, sedangkan penurunan kualitas air menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan (Dito, 2021). Teori evaluasi kebijakan ini memungkinkan penelitian untuk menilai efektivitas kebijakan secara objektif serta memperjelas posisi dan kontribusi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga mengkaji kebijakan pengendalian pencemaran air (Putra, 2025).

Perbedaan utama terletak pada fokus waktu, kondisi empiris, dan konteks kebijakan yang dianalisis. Penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada tahun 2023, yaitu saat Indeks Kualitas Air berada pada kondisi terendah, sehingga tahun tersebut menggambarkan kondisi kritis kualitas air sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air di daerah tersebut (Putra, 2025).

Sebagian besar penelitian terdahulu umumnya menganalisis efektivitas kebijakan dalam rentang waktu tertentu atau pada kondisi kualitas lingkungan yang relatif stabil. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada tahun 2023, yaitu periode ketika kualitas air berada pada kondisi paling kritis. Fokus pada tahun ini memungkinkan evaluasi kebijakan

pengendalian pencemaran air dilakukan secara lebih mendalam dan kontekstual, khususnya dalam menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu merespons penurunan kualitas air yang signifikan pada periode tersebut (Dito, 2024).

Pada tingkat Provinsi Bengkulu, pengelolaan kualitas air menjadi isu strategis seiring meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air akibat aktivitas pertambangan, perkebunan, dan pertumbuhan permukiman (Faisal, 2019). Kondisi tersebut tercermin dari capaian Indeks Kualitas Air yang belum merata di seluruh kabupaten/kota, di mana beberapa daerah masih menunjukkan nilai rendah (Faisal, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka kebijakan pengendalian pencemaran air telah tersedia di tingkat provinsi, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan (Faisal, 2019).

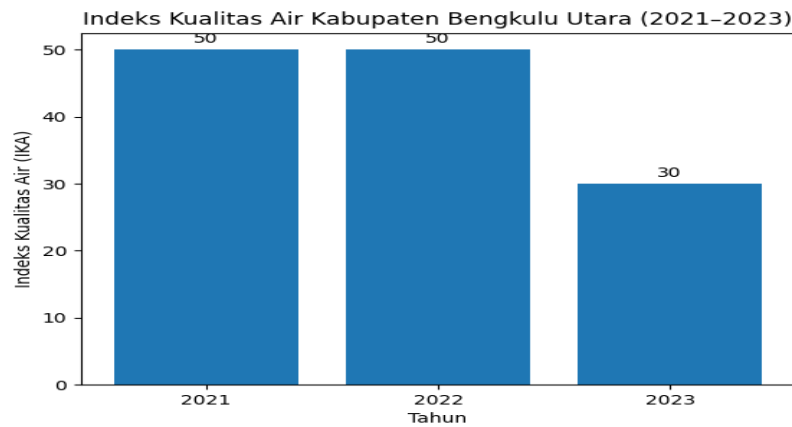
Peraturan Bupati merupakan bagian dari kebijakan publik daerah yang berperan sebagai aturan teknis dalam mengoperasionalkan kebijakan dan peraturan di atasnya (Rekho adriadi et al., 2025). Regulasi ini mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum lingkungan secara normatif, keberadaan Peraturan Bupati menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup (Faisal., 2019).

Keberadaan regulasi belum tentu menjamin tercapainya tujuan kebijakan, banyak kebijakan lingkungan yang belum mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi lingkungan hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan (Faisal, 2022). Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan

kualitas lingkungan perairan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam berpotensi memberikan tekanan terhadap badan air di wilayah ini (Daaris, 2024).

Selain faktor limbah rumah tangga, pencemaran air di Kabupaten Bengkulu Utara juga dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan dan industri pengolahan kelapa sawit. Kegiatan pertambangan, terutama batu bara, berpotensi menyebabkan pencemaran melalui limpasan lumpur, peningkatan sedimentasi, serta kandungan bahan kimia yang masuk ke aliran sungai (Ariya et al., 2025). Di sisi lain, pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah cair yang apabila tidak diolah dengan baik dapat menurunkan kualitas air dan menimbulkan bau tidak sedap. Aktivitas tersebut berdampak pada sungai yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Padang Jaya dan Argamakmur (Anugrah, 2022).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran air memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah agar kualitas air tetap terjaga dan tidak membahayakan lingkungan maupun kesehatan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia., 2021). Pemerintah menetapkan Peraturan Provinsi nomor 2 tahun 2022 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi Bengkulu tahun 2022 sampai 2052 sebagai dasar hukum pengendalian pencemaran air, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaannya perlu dikaji berdasarkan kondisi empiris terkini.



Gambar 1.1 Indeks Kualitas Air Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021–2023, terlihat bahwa kondisi kualitas air mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai IKA berada pada angka 50 yang menunjukkan bahwa kualitas air berada pada kategori sedang dan relatif stabil (BPS,2024). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian pencemaran air yang dilakukan masih mampu menjaga kondisi lingkungan pada tingkat yang sama dalam dua tahun berturut-turut.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan, di mana nilai IKA menurun menjadi 30 (BPS,2024). Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kabupaten dengan nilai Indeks Kualitas Air terendah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023, sehingga mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam pengendalian pencemaran air.

Tahun 2023 menjadi fokus utama penelitian ini karena rendahnya nilai IKA tersebut mencerminkan belum efektifnya implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tahun 2023 untuk

mengkaji secara mendalam efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air secara signifikan pada tahun tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengendalian pencemaran air menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran air di tingkat daerah masih menghadapi kesenjangan antara implementasi kebijakan dan kondisi kualitas air yang nyata.

Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2023 tercatat mengalami penurunan kualitas air yang signifikan. Namun demikian, hingga saat ini masih terbatas kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi Peraturan Provinsi nomor 2 tahun 2022 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi Bengkulu tahun 2022 sampai 2052 dalam merespons kondisi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air pada Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu: “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Pada Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilaksanakan di kabupaten Bengkulu Utara yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2023.
2. Untuk menganalisis upaya pengendalian pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya terkait efektivitas kebijakan publik di bidang lingkungan hidup. Hasil penelitian ini dapat memperkaya penerapan teori Analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam konteks pengendalian pencemaran air di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan lingkungan hidup dengan fokus pada implementasi dan hasil kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara dan pemerintah daerah dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan kondisi kualitas air pada tahun 2023. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan perbaikan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran air yang lebih efektif .

